

SK KOMISARIS
NO.SK.03/DK/IV/2014 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) COMMITTEE
CHARTER (PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN RISIKO)
PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

I. Visi dan misi

1. Visi Komite kebijakan Risiko adalah menjadi organ pendukung Komisaris yang professional dan efektif di bidang kebijakan risiko
2. Misi Komite Kebijakan Risiko adalah menjadi organ pendukung Komisaris yang mampu menilai bahwa semua potensi risiko yang dihadapi Perusahaan sudah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, serta dimitigasi dampaknya oleh manajemen sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan strategis Perusahaan

II. Kedudukan dan tanggung jawab

1. Kedudukan Komite Kebijakan Risiko merupakan organ pendukung Komisaris di bidang kebijakan risiko yang dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya wajib berpedoman pada Piagam Komite Kebijakan Risiko.
2. Komite Kebijakan Risiko bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyampaian laporan.
3. Komite Kebijakan Risiko bertanggungjawab langsung kepada Komisaris.

III. Fungsi

Membantu Komisaris dalam:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi para pemangku kepentingan dengan melakukan kegiatan pemantauan kebijakan risiko secara efektif.
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara professional, transparan, efektif, dan efisien.
3. Meningkatkan kepatuhan organ Perusahaan dan seluruh jajarannya terhadap peraturan prundang-undangan dan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dengan jalan memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.

IV. Tugas

1. Tugas Komite Kebijakan Risiko secara umum adalah membantu Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun Direksi serta menilai toleransi risiko yang ditentukan Direksi.

2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komite Kebijakan Risiko melakukan kegiatan:
 - a. Pengkajian mengenai kebijakan strategi, dan sistem manajemen risiko yang ditetapkan Perusahaan, termasuk pengendalian intern perusahaan;
 - b. Evaluasi terhadap kebijakan, strategi dan sistem manajemen risiko termasuk berbagai model pengukuran risiko, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan lebih lanjut;
 - c. Pemantauan kesesuaian berbagai kebijakan, strategi dan sistem manajemen risiko dengan pelaksanaannya
 - d. Mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan, melakukan analisis dan evaluasi, serta mitigasi dampak risiko
 - e. Koordinasi implementasi dan pengawasan efektivitas masing-masing komponen *Enterprise Risk Management* (ERM)
 - f. Pengukuran efektivitas masing-masing komponen ERM yang diterapkan Perusahaan.
 - g. Lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan kegiatan Komite Kebijakan Risiko di atas, dijabarkan ke dalam bentuk laporan kepada Komisaris untuk:
 - a. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko;
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapat rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk mendapat rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;

- e. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
- f. Melakukan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. Wewenang

1. Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Kebijakan Risiko dalam lingkup tanggung jawabnya untuk mencari dan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara legal dan etis baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
2. Komite Kebijakan Risiko berdasarkan persetujuan Komisaris dapat memperoleh masukan atau rekomendasi dari kalangan profesional eksternal yang berkaitan dengan tugasnya.

VI. Hubungan Kerja

Agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan efektif, Komite Kebijakan Risiko membangun hubungan kerja, dengan:

1. Biro *Enterprise Risk Management* (ERM)
 - a. Strategi perusahaan dan tujuan yang ingin dicapai
 - b. Risiko-risiko utama perusahaan yang telah diidentifikasi oleh Biro ERM, baik yang bersifat inheren maupun operasional. Risiko-risiko tersebut tercermin dalam kejadian atau potensi kejadian yang berpengaruh negative terhadap tercapainya tujuan strategis
 - c. Jenis-jenis potensi risiko dikelompokkan antara lain ke dalam:
 - Risiko Keuangan, termasuk risiko investasi
 - Risiko operasional
 - Risiko strategis
 - Risiko teknologi
 - Risiko peraturan dan perundang-undangan
 - *Risk appetite* yang ditetapkan Direksi pada setiap jenis risiko yang ada

- d. Pertemuan dengan Biro ERM dilakuakn 3 (tiga) bulan sekali, dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Komite Audit
2. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Tujuan hubungan kerja dengan SPI khususnya adalah untuk:

 - a. Memperoleh informasi dan mendiskusikan mengenai kecukupan sistem pengendalian intern dan temuan-temuan signifikan yang berpotensi menimbulkan risiko.
 - b. Pertemuan dengan Satuan Pengawasan Intern minimal dilakukan 6 (enam) bulan sekali dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Komite Audit.
3. Divisi Akuntansi

Tujuan hubungan kerja dengan Divisi Akuntansi adalah untuk:

 - a. Memperoleh informasi dan mendiskusikan tentang potensi risiko salah saji akuntansi dan potensi risiko akuntansi lainnya yang dipandang perlu.
 - b. Pertemuan dengan Divisi Akuntansi dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali, dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Komite Audit.
4. Divisi Investasi

Tujuan hubungan kerja dengan Divisi Investasi khususnya adalah untuk:

 - a. Memperoleh informasi dan mendiskusikan tentang potensi risiko kerugian investasi, khususnya mengenai rencana dan pelaksanaan investasi.
 - b. Potensi kerugian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang premi (piutang macet) juga dibahas dalam pertemuan ini.
 - c. Pertemuan dengan Divisi Investasi dilaksanakan minmal 6 (enam) bulan sekali, dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Komite Audit.
5. Biro Pengadaan Belanja Modal

Tujuan hubungan kerja dengan Biro Pengadaan Belanja Modal adalah untuk:

 - a. Memperoleh informasi dan mendiskusikan tentang potensi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan belanja modal dan/atau pelepasan aset tetap.
 - b. Pertemuan dengan Biro Pengadaan Belanja Modal dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

6. Divisi Teknologi Informasi

Peran Divisi Teknologi Informasi (TI) sangat erat kaitannya dengan proses pengendalian intern, karena Divisi TI memiliki peran yang besar untuk menutup peluang terjadinya risiko melalui sistem. Tujuan hubungan kerja dengan Divisi Teknologi Informasi adalah untuk:

- a. Mendiskusikan risiko yang telah diidentifikasi dan peluang untuk menutupnya.
- b. Memperoleh informasi dan mendiskusikannya mengenai sistem dan prosedur pengolahan data yang ada dan peluang penyempurnaann.
- c. Pertemuan dengan Divisi Teknologi Informasi dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

7. Unit-unit organisasi lainnya

Jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi dan mendiskusikan berbagai potensi risiko yang terkait dengan kegiatan suatu unit tertentu dalam perusahaan, maka Komite Kebijakan Risiko dapat melaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali.

8. Direksi

Sebagai organ yang dibentuk oleh Komisaris, hubungan antara Direksi dengan Komite Kebijakan Risiko dilakukan melalui Komisaris.

VII. Keanggotaan

1. Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Risiko terdiri atas seorang Ketua merangka[anggota dan 2 (dua) orang anggota
2. Ketua dan Anggota Komite Kebijakan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Ketua Komite Kebijakan Risiko adalah anggota Komisaris
4. Anggota Komite Kebijakan Risiko berasal dari pihak di luar Perusahaan uan gmemiliki kemampuan, pengalaman, kualifikasi serta kapasitas lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.
5. Anggota Komite Kebijakan Risiko yang merupakan anggota Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Komisaris berakhir.
6. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Ketua Komite Kebijakan Risiko maka kedudukannya diganti oleh anggota Komisaris lainnya yang ditetapkan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut.

7. Komite Kebijakan Risiko bekerja secara kolegal profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan.
8. Komite Kebijakan Risiko memperoleh penugasan dari dan bertanggung jawab kepada Komisaris.
9. Masa jabatan anggota Komite Kebijakan Risiko yang bukan merupakan anggota Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali sleama 2 (dua) thaun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
10. Anggota Komite Kebijakan Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
11. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Komite Kebijakan Risiko dibantu oleh Sekretaris Komite Kebijakan Risiko yang dirangkap oleh Sekretaris Komisaris.

VIII. Rapat

1. Komite Kebijakan Risiko menyelenggarakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Anggota Komite Kebijakan Risiko wajib hadir dalam setiap rapat.
3. Dalam setiap rapat, jika dipandang perlu dapan mengundang pihak lain seperti Kepala Biro ERM, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi SPI, Kepala Divisi/Biro terkait lainnya, dan Auditor eksternal.

IX. Remunerasi

1. Besarnya honorarium untuk anggotan Komite Kebijakan Risiko yang bukan anggota Komisaris ditetapkan oleh Komisaris dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
2. Ketuan Komite Kebijakan Risiko yang merupakan Komisaris Independen tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Komisaris.
3. Anggaran Komite Kebijakan Risiko disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Komite Kebijakan Risiko dan prioritas kegiatan yang dilakukan sesuai kemampuan perusahaan dan aspek kewajaran.

X. Pelaporan

Komite Kebijakan Risiko wajib menyampaikan kepada Komisaris mengenai:

1. Rencana Kerja Komite Kebijakan Risiko

2. Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan kepada Komisaris
3. Rencana Kerja dan Laporan Komite Kebijakan Risiko sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite Kebijakan Risiko.

XI. Kode etik

1. Anggota Komite Kebijakan Risiko dalam menjalankan tugasnya berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik, dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan serta menjunjung tinggi profesionalisme.
2. Anggota Komite Kebijakan Risiko bekerja dengan mengutamakan integritas, obyektivitas, kejujuran, serta berkomitmen tinggi demi kemajuan perusahaan dan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang Baik.